



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ketapang Baru, 1 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Travel, bertempat tinggal di **Kota Bengkulu**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bumi Sari, 3 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna tertanggal 4 Juli 2018 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2003, dengan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 30 Mei 2018;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bumi Ayu, selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke kebun di Kepahyang selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang biasa disapa "Rian";
 - b. Termohon sudah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain pada tahun 2012;
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon masih teringat dengan kejadian perselingkuhan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 7 tahun 9 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

- Pada posita 2 bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Beringin;
- Pada posita 4 bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berstatus suami orang orang lain bernama Rian yang berasal dari Kelurahan Pagar Dewa dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Nopen, lalu setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon menikah dibawah tangan dengan duda 1 orang anak bernama Ekon, yang berasal dari Maras dan telah bercerai dibawah tangan juga, setelah itu Termohon menikah dibawah tangan

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan laki-laki yang berasal dari Desa Pering Baru dan keduanya hingga sekarang tinggal di Desa Talang Beringin;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon, dengan Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 30 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nova;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Bumi Ayu, kemudian pindah ke kebun di Kepahyang, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Beringin, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nopen;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon bersama dengan Nopen di rumah laki-laki selingkuhannya tersebut, bahkan Termohon setelah berpisah dengan Pemohon, telah menikah lagi dengan laki-laki dari Desa Pering Baru dan hingga sekarang Termohon tinggal di Desa Talang Beringin bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga tidak ada berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nova;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Bumi Ayu, kemudian pindah ke kebun di Kepahyang, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Beringin, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa izin Pemohon hingga satu minggu lamanya;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi ada melihat sendiri Termohon pergi dengan laki-laki lain, bahkan Termohon setelah berpisah dengan Pemohon, telah menikah lagi

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki dari Desa Pering Baru dan hingga sekarang Termohon tinggal di Desa Talang Beringin bersama dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang sudah kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga belum ada berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berstatus suami orang orang lain bernama Rian yang berasal dari Kelurahan Pagar Dewa dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Nopen, lalu setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon menikah dibawah tangan dengan duda 1 orang anak bernama Ekon, yang berasal dari Maras dan telah bercerai dibawah tangan juga, setelah itu Termohon menikah dibawah tangan lagi dengan laki-laki yang berasal dari Desa Pering Baru dan keduanya hingga sekarang tinggal di Desa Talang Beringin, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan perkara diajukan sudah lebih kurang 7 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P),

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah 3 tahun

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, serta antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa izin Pemohon hingga satu minggu lamanya, hingga puncaknya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan perkara putus sudah 8 tahun lamanya, tanpa ada lagi hubungan baik antara keduanya selayaknya hubungan suami istri, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, adapun pihak keluarga tidak ada mengupayakan damai antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزل

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 Hijriah oleh **Sudiliharti, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Indah Atmanegara, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Sudiliharti, SHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

Indah Atmanegara, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 555.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 646.000,00

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Mna